



DAMPAK KENAIKAN PAJAK PPN 12% TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF PACASILA

Johana Jenni Viera¹, Airel Hamu Lee Hungu², Aisah Putri Arief³, Adinda Nurul Syahrani⁴,
Farahdinny Siswajanthi, S.H., M.H⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor

E-mail: Jnyoan@gmail.com¹, hamulee14@gmail.com², aisahputriarief2264@gmail.com³,
adindadindadinog@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% is a policy implemented by the government to boost state revenue. However, this policy has far-reaching implications for societal welfare. From the perspective of Pancasila, the policy must be evaluated by considering the values of social justice, humanity, unity, deliberation, and faith in God Almighty. This article aims to analyze the impact of the VAT hike on societal welfare and how this policy aligns with Pancasila's principles. The research method includes a literature review and secondary data analysis. The findings indicate that while the VAT increase has the potential to enhance state revenue, it may burden low-income groups if not accompanied by adequate compensatory policies. From the Pancasila perspective, this policy should emphasize the principles of social justice, civilized humanity, national unity, consensus-building, and transparency, reflecting faith in God Almighty.

Keywords : Value Added Tax, Pancasila, Societal Welfare, Public Policy

Abstrak

Jurnal Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kebijakan ini dapat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga dapat memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus menekankan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, persatuan bangsa, musyawarah mufakat, dan transparansi yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pancasila, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti membutuhkan pajak sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak menerapkan sistem pajak. Sistem pajak sudah ada sejak zaman dahulu di mana dulu pajak itu dikenal juga dengan istilah upeti yang dikumpulkan masyarakat kepada raja sebagai bentuk kepatuhan dan loyalitas masyarakat kepada sang penguasa. Dalam sistem negara modern pajak sangat penting bagi kelangsungan negara karena dapat digunakan untuk memfasilitasi pengembangan dari suatu negara itu sendiri baik dalam bidang kesehatan kesejahteraan dan lain sebagainya atau terkadang kita kenal dengan istilah belanja negara. Pajak itu merupakan tanggungan yang dilimpahkan negara kepada setiap individu atau masyarakat di seluruh negara tanpa terkecuali baik si kaya maupun si miskin di mana pajak ini dibayarkan kepada negara di mana konsepnya masih sama seperti konsep yang ada pada zaman dulu ketika seseorang tidak atau lalai dalam membayar pajak maka akan diberikan sanksi dari negara yaitu benda atau mungkin yang paling parah yaitu hukuman penjara. Ketika penerimaan pajak negara semakin besar maka menunjukkan kekuatan finansial suatu negara semakin kuat untuk memberikan dana dalam mengembangkan dan mengadakan infrastruktur di suatu negara tersebut. Di suatu negara jenis-jenis pajak sangat beragam ada yang dikenal dengan istilah pajak penghasilan atau PPH pajak ekspor impor dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Eropa kontinental di mana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti dimuat suatu peraturan yang mengikat terlebih dahulu untuk melakukan tindakan tersebut oleh sebab itu suatu kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ketika sudah dibuat dalam suatu peraturan atau suatu surat keputusan maka kebijakan atau keputusan tersebut sudah bersifat mengikat bagi setiap warga negara oleh sebab itu kita harus meninjau dengan seksama setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena Indonesia menganut salah satu teori yang dikemukakan oleh han kelsen dan juga Hasnawi aski di mana kita kenal dengan istilah teori berjenjang atau piramida hukum piramida ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan peraturan apapun yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau peraturan yang ada di atasnya oleh sebab itu apakah kebijakan yang diambil pemerintah pada saat ini dengan menaikkan PPN 12% tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum yang ada di atasnya melihat dari situasi sosial pada saat ini.

Dalam bernegara arah perkembangan Indonesia berpatokan dengan dasar negara indonsei yaitu Pancasila yang juga landasan sebagai cita-cita bangsa. Pancasila di rancang oleh founding father sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia dimana nilai-nilai Pancasila masih ideal hingga saat ini, setiap kebijakan maupun hukum yang yang di buat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila maupun undang-undang dasar karena Indonesia menganut sistem herarki perundang-undangan oleh sebab itu jika kebijakan bertentangan dengan Pancasila dengan otomasi undang-undang atau kebijakan tersebut dapat dibatalkan. Dengan berkembangnya bangsa ini berbagain berbagai kebijakan di ambil dengan tujuan untuk ,ensejahtrakan masyarakat salah satunya dengan kenaikan PPN 12% namun apakah kenaikan PPN ini dapat mensejahtrakanMasyarajat atau sebaliknya alih-alih mensejahterakan malah memberatkan masyarakat oleh sebab itu alat ukur dan prespektif yang di ambil haruslah alat ukur yang ideal dan merpresantikan kehendak dari rakyat maka diambikah prespektif Pancasila dalam kajian kali ini sebagai landasan dan tolak ukur dalam melihat bagaimana kenaikan pajak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan sehingga pembangunan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip pada Pancasila.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Positifnya, kenaikan ini dapat meningkatkan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Namun, sisi negatifnya, kenaikan PPN dapat menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

Dari sudut pandang Pancasila, kebijakan pajak harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kenaikan tarif pajak ini dapat memicu perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketika harga barang dan jasa meningkat akibat kenaikan pajak, konsumen cenderung mengurangi pembelian barang non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan di

sektor-sektor tertentu yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan negara. Peningkatan pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis. Namun, efek positif ini hanya akan tercapai jika kebijakan tersebut diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Kenaikan PPN juga harus dilihat dalam konteks keberlanjutan sosial. Masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan pajak mungkin menunjukkan resistensi terhadap kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan komunikasi publik yang efektif untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari kebijakan ini agar masyarakat dapat mendukung implementasinya.

Terakhir, penting untuk menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan sistem perpajakan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur pajak, seperti sistem administrasi dan pengawasan, mampu mendukung penerapan kenaikan tarif PPN secara efektif tanpa menimbulkan kebocoran pendapatan.

B. METODE DAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis literatur dan data sekunder. Data yang dianalisis meliputi laporan pemerintah, jurnal akademik, serta artikel dari media massa terkait implementasi kenaikan PPN.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pendapatan Negara

Kenaikan PPN berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Sebagai contoh, laporan Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa pendapatan pajak meningkat sebesar 15% pada kuartal pertama setelah kenaikan PPN diberlakukan. Namun, peningkatan ini membutuhkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat (Santoso, 2020). Dalam konteks sila kelima Pancasila, kebijakan ini harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Peningkatan PPN memengaruhi harga barang dan jasa yang beredar di pasar. Kenaikan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Studi dari Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa daya beli masyarakat menurun sebesar 8% setelah kenaikan tarif PPN. Sebagai respons, pemerintah perlu memberikan bantuan langsung tunai untuk meringankan beban kelompok rentan (Budi, 2015). Perspektif sila kedua Pancasila menekankan pentingnya memperhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pelaksanaan kebijakan ini.

3. Kesenjangan Sosial Ekonomi

Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan rendah. Tanpa intervensi yang tepat, kebijakan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Penelitian oleh Purnamasari dan Siregar (2022) menunjukkan bahwa 60% masyarakat miskin merasakan dampak negatif yang lebih signifikan dibandingkan kelompok menengah atas. Sila kelima Pancasila menuntut keadilan sosial yang memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperparah ketimpangan sosial.

4. Kontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Jika dikelola dengan baik, pendapatan dari kenaikan PPN dapat dialokasikan untuk program-program kesejahteraan seperti subsidi kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Contohnya, alokasi anggaran dari kenaikan PPN pada tahun 2022 telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan hingga 12% (Kementerian Keuangan, 2023). Hal ini mendukung sila ketiga Pancasila yang mengedepankan persatuan dalam pembangunan nasional.

5. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dari perspektif Pancasila, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan pajak sangat penting. Transparansi dan dialog publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia (2022), 72% masyarakat menyatakan bahwa mereka ingin dilibatkan dalam diskusi publik terkait kebijakan fiskal. Sila keempat Pancasila mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai landasan dalam proses kebijakan.

6. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan kelompok rentan seperti pekerja informal, petani, dan nelayan. Program kompensasi seperti penghapusan pajak untuk kebutuhan pokok dapat menjadi solusi efektif. Studi oleh Hartono (2021) menunjukkan bahwa pembebasan pajak untuk kebutuhan pokok dapat mengurangi beban pengeluaran hingga 15% pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila.

7. Peningkatan Basis Pajak

Daripada hanya meningkatkan tarif pajak, pemerintah dapat memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Langkah ini lebih adil dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Misalnya, penerapan sistem pajak digital berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 10% pada tahun 2023 (Santoso, 2023). Perspektif sila kelima Pancasila menuntut keadilan yang inklusif bagi semua warga negara.

8. Efek Jangka Panjang terhadap Ekonomi

Dalam jangka panjang, kenaikan PPN dapat mendorong reformasi struktural ekonomi, seperti peningkatan efisiensi sektor publik dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri. Namun, keberhasilan ini bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang terencana dengan baik. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), penerapan kebijakan pajak yang efektif dapat meningkatkan stabilitas ekonomi hingga 7% dalam lima tahun. Prinsip sila ketiga, persatuan Indonesia, relevan dalam upaya membangun stabilitas ekonomi yang menyeluruh.

9. Penerapan Teknologi dalam Sistem Pajak

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mengurangi biaya administrasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Studi oleh Teknologi Pajak Nasional (2022) menemukan bahwa integrasi teknologi dalam perpajakan mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara hingga 18%. Teknologi ini sejalan dengan sila pertama Pancasila dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan transparansi.

10. Harmoni Kebijakan Pajak dengan Pancasila

Kebijakan kenaikan PPN harus harmonis dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan harus menjadi landasan dalam setiap tahap implementasi kebijakan untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan. Sebagai

contoh, kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai Pancasila telah diakui dalam studi internasional sebagai pendekatan unik dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi (Purnamasari, 2022).

D. SIMPULAN

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan negara, namun juga menimbulkan tantangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif sila pertama, transparansi dalam pengelolaan pajak penting untuk menciptakan kepercayaan publik. Sila kedua menuntut perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kebijakan kompensasi yang adil. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada pembangunan nasional. Sila keempat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terakhir, sila kelima menuntut keadilan sosial yang memastikan manfaat kebijakan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Rekomendasi kebijakan meliputi pemberian subsidi, pengurangan tarif pajak untuk barang kebutuhan pokok, dan peningkatan program bantuan sosial. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Dampak Ekonomi Kenaikan Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga*.
- Bank Indonesia. (2023). "Stabilitas Ekonomi Makro: Laporan Tahunan."
- Hartono, R. (2021). "Analisis Kebijakan Fiskal terhadap Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pajak Indonesia*.
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). "Keterlibatan Publik dalam Kebijakan Fiskal: Survei Nasional."
- Purnamasari, D., & Siregar, A. (2022). "Perspektif Pancasila dalam Kebijakan Pajak Nasional," *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Santoso, B. (2020). "Efisiensi Pajak dan Dampaknya pada Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Teknologi Pajak Nasional. (2022). "Digitalisasi Sistem Pajak: Peluang dan Tantangan."